



**P U T U S A N**  
**Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONATHAN YAHVAH HENDRA Anak dari ANTHONY;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Permata Bekasi II Blok D No. 32 Bekasi Timur atau Kost di Jalan Blauran IV No. 25 Surabaya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonathan YAHVAH Hendra Anak dari Anthony** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jonathan YAHVAH Hendra Anak dari Anthony** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gembok kecil warna kuning emas;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung M21 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Galaxy A6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung M21 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Azisa Maryanto;
  - 1 (satu) buah gembok kecil warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-413/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Februari 2024, sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa JONATHAN YAHVAH HENDRA Anak dari ANTHONY pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil sesuatu barang berupa : 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,*** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa JONATHAN YAHVAH HENDRA Anak dari ANTHONY melihat tempat kost kosong milik saksi AZISA MARYANTO yang ditinggal keluar dan terpasang gembok, kemudian Terdakwa berusaha untuk membuka gembok kamar tersebut dengan menggunakan kunci miliknya setelah gembok tersebut berhasil dibuka, lalu terdakwa masuk kedalam kamar kost dan mengambil 3 (tiga) buah Hp dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tergeletak dikamar tidur tanpa sepengetahuan dari pemilik saksi AZISA MARYANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu dikuasai sebagai miliknya selanjutnya 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), mengambil uangnya dan 3 (tiga) unit Hp dijual oleh terdakwa lewat iklan Facebook (market place), 2 Unit HP laku masing-masing seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri, dan 1 unit Hp belum laku terjual;
- Bahwa saksi AZISA MARYANTO yang telah kehilangan 3 (tiga) unit Hp dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



puluh ribu rupiah), mengetahui lewat Facebook (marketplace) di grup jual beli handphone second dengan nama "CUMIHERE", yang diposting oleh terdakwa, lalu saksi AZISA MARYANTO memberikan informasi kepada saksi HARYANTO dan saksi JOKO SUSILO selaku anggota Kepolisian Polsek Genteng Surabaya bahwa telah menemukan ciri-ciri HP miliknya yang hilang, yang diposting oleh terdakwa di Facebook (marketplace) di grup jual beli handphone second dengan nama "CUMIHERE", selanjutnya saksi AZISA MARYANTO membuat janji ketemu dengan Terdakwa di warung kopi Jalan Kaliasih Surabaya untuk melihat fisik Hp yang diposting tersebut dan setelah bertemu dan melakukan pengecekan Hp tersebut benar milik saksi AZISA MARYANTO, kemudian saksi HARYANTO dan saksi JOKO SUSILO selaku anggota Kepolisian Polsek Genteng Surabaya mengamankan terdakwa dan setelah di interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 3 (tiga) buah Hp dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi AZISA MARYANTO, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Genteng Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AZISA MARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azisa Maryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di dalam kost di Jalan Blauran IV No. 25 Surabaya, Saksi dan istri Saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet merk Coach yang berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, Saksi keluar kost sekitar pukul 08.00 WIB untuk membeli makan dan 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Saksi tinggal di kost dengan posisi pintu tergembok;
  - Bahwa sekembalinya dari makan, pintu kost masih dalam keadaan semula terkunci, namun ketika Saksi hendak menggunakan *handphone* ternyata tidak ada, demikian pula *handphone* istri Saksi juga tidak ada beserta dompet dan isinya;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, ketika Saksi sedang mencari iklan di Media Sosial (*Facebook*) dengan nama Azis menemukan postingan *handphone* dengan ciri-ciri seperti *handphone* milik Saksi yang hilang, dengan nama akun "CUMI HERE" di grup jual beli *handphone* *second*;
  - Bahwa kemudian Saksi meminta Sdr.Edy untuk menghubungi pemilik akun untuk janji melihat kondisi fisik *handphone* yang diposting, dan mereka janji bertemu di warung kopi Jalan Kali Asin Surabaya, pada hari Selasa;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 bertempat di Warung Kopi Jalan Kali Asin Surabaya, Saksi bersama Sdr. Edy bertemu dengan Terdakwa dan setelah dicek, benar *handphone* tersebut adalah milik Saksi, dengan imei yang sama;
  - Bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Genteng Surabaya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi M. Abdul Wedi, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB di kost Jalan Blauran IV No. 25 Surabaya;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet merk Coach yang berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan membuka gembok pintu dengan menggunakan anak kunci miliknya;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, korban, Sdr. Azisa Maryanto keluar kost sekitar pukul 08.00 WIB untuk membeli makan dan 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), ditinggal di kost dengan posisi pintu tergembok;
- Bahwa sekembalinya dari makan, pintu kost masih dalam keadaan semula terkunci, namun ketika Sdr. Azisa Maryanto hendak menggunakan *handphone* ternyata tidak ada, demikian pula *handphone* istrinya juga tidak ada beserta dompet dan isinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, ketika Sdr. Azisa Maryanto sedang mencari iklan di Media Sosial (*Facebook*) dengan nama Azis lalu menemukan postingan *handphone* dengan ciri-ciri seperti *handphone* miliknya yang hilang, dengan nama akun "CUMI HERE" di grup jual beli *handphone second*;
- Bahwa kemudian Sdr. Azisa Maryanto meminta tolong Saksi untuk menghubungi pemilik akun untuk janji melihat kondisi fisik *handphone* yang diposting, dan mereka janji bertemu di warung kopi Jalan Kali Asin Surabaya, pada hari Selasa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 bertempat di Warung Kopi Jalan Kali Asin Surabaya, Saksi bersama Sdr. Azisa Maryanto bertemu dengan Terdakwa dan setelah dicek, benar *handphone* tersebut adalah milik Sdr. Azisa Maryanto, kemudian mereka mengamankan Terdakwa ke Polsek Genteng Surabaya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB bertempat di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Azisa Maryanto meninggalkan kamar kostnya dengan pintu terpasang gembok, lalu Terdakwa berusaha membuka gembok kamar Saksi Azisa dengan menggunakan kunci miliknya setelah gembok tersebut berhasil dibuka;
- Bahwa setelah berhasil membuka pintu, lalu Terdakwa mencari barang-barang didalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu; dan
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Coach berisi surat-surat dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tergeletak dikamar tidur;
  - Bahwa setelah itu, Terdakwa menggembok kamar kost Saksi Azisa Maryanto kembali;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui iklan *facebook (market places)*;
  - Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
  - Bahwa dompet Saksi Azisa beserta surat-surat di dalamnya, dibuang oleh Terdakwa sedangkan uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) namun belum sempat terjual karena Terdakwa diamankan ke Polsek Genteng;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan 1 (satu) buah dompet dari kamar kost Saksi Azisa adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020, dalam perkara tindak pidana pencurian selama 8 (delapan) bulan penjara;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) gembok kecil warna kuning emas;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung M21 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Galaxy A6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung M21 warna hitam;
  - 1 (satu) buah gembok kecil warna putih;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan 1 (satu) buah dompet merk coach berisikan surat-surat penting dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) milik Saksi Azisa Maryanto yang disimpan di dalam kamar kost yang beralamat di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya;
2. Bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Azisa Maryanto meninggalkan kamar kostnya dengan pintu terpasang gembok, lalu Terdakwa berusaha membuka gembok kamar Saksi Azisa dengan menggunakan kunci miliknya setelah gembok tersebut berhasil dibuka, lalu Terdakwa mencari barang-barang didalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu:
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu; dan
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Coach berisi surat-surat dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang tergeletak dikamar tidur;
3. Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Azisa Maryanto lalu Terdakwa keluar kamar kost dan menggembok kamar kost tersebut kembali seperti semula;
4. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui iklan *facebook (market places)*;
5. Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
6. Bahwa dompet Saksi Azisa beserta surat-surat di dalamnya, dibuang oleh Terdakwa sedangkan uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui iklan *facebook (market places)*

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum sempat terjual karena Terdakwa diamankan ke Polsek Genteng;

8. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah *handphone* dan 1 (satu) buah dompet dari kamar kost Saksi Azisa adalah untuk dijual dan uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Azisa Maryanto kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Jonathan Yahvah Hendra** anak dari **Anthony Hendra** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet merk coach berisikan surat-surat penting dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) milik Saksi Azisa Maryanto yang disimpan di dalam kamar kost yang beralamat di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa melihat Saksi Azisa Maryanto meninggalkan kamar kostnya dengan pintu terpasang gembok, lalu Terdakwa berusaha membuka gembok kamar Saksi Azisa dengan menggunakan kunci miliknya setelah gembok tersebut berhasil dibuka, lalu Terdakwa mencari

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang didalam kamar kost tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu; dan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Coach berisi surat-surat dan

uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) milik Saksi Azisa Maryanto yang tergeletak dikamar tidur kost. Dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Azisa Maryanto lalu Terdakwa keluar kamar kost dan menggembok kamar kost tersebut kembali seperti semula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet merk coach berisikan surat-surat penting dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kesemuanya adalah milik Saksi Azisa Maryanto, dan bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah *handphone* merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet merk coach berisikan surat-surat penting

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) milik Saksi Azisa Maryanto yang disimpan di dalam kamar kost yang beralamat di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, Terdakwa menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) melalui iklan *facebook* (*market places*) dan uang hasil penjualan *handphone* tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang bahwa sedangkan untuk dompet Saksi Azisa Maryanto beserta surat-surat di dalamnya, dibuang oleh Terdakwa sedangkan uangnya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa hendak menjual 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui iklan *facebook* (*market places*) namun belum sempat terjual karena Terdakwa diamankan ke Polsek Genteng;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Azisa Maryanto dan kemudian menjualnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Azisa Maryanto selaku pemilik barang dan kemudian mempergunakan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sehingga telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berupaya mengambil mengambil 3 (tiga) buah Hp yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy M21 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A6 warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung A52 warna ungu dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Coach

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi surat-surat dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) milik Saksi Azisa Maryanto yang tergeletak di kamar tidur kostnya di Kost Jalan Blauran Gang. IV No. 25 Surabaya, dengan cara membuka gembok kamar Saksi Azisa Maryanto dengan menggunakan kunci kunci miliknya yang ternyata cocok dan setelah mengambil barang-barang tersebut, oleh Terdakwa kamar dikunci gembok kembali seperti semula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci miliknya yang bukan merupakan kunci gembok kamar Saksi Azisa Maryanto;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby





masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) gembok kecil warna kuning emas;
- 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung M21 warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu;
- 1 (satu) buah dosbook *handphone* Galaxy A6 warna hitam;

Yang disita dari Saksi Azisa Maryanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azisa Maryanto;

- 1 (satu) buah *handphone* Samsung M21 warna hitam;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Azisa Maryanto yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azisa Maryanto;

- 1 (satu) buah gembok kecil warna putih;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian, dengan vonis selama 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa berubah ke depannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jonathan Yahvah Hendra anak dari Anthony tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) gembok kecil warna kuning emas;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung M21 warna hitam;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu;
  - 1 (satu) buah dosbook *handphone* Galaxy A6 warna hitam;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung M21 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Azisa Maryanto;
  - 1 (satu) buah gembok kecil warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kamirudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Sby